

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Terdakwa Melarikan Diri Yang Menjadi Alasan Pemberat Penjatuan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ Pn. Bgl) ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusan Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ Pn. Bgl tentang terdakwa melarikan diri yang menjadi alasan pemberat penjatuan pidana? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap terdakwa melarikan diri yang menjadi alasan pemberat penjatuan pidana dalam putusan Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ Pn. Bgl?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

Hasil penelitian ini adalah pertama sebelum hakim menjatuhkan hukuman atau putusnya maka Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menggunakan 3 dakwaan. Kemudian Hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan, yang berbunyi: “Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”, dimana semua unsur yang ada dalam KUHP ini telah terpenuhi dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Akan tetapi dalam putusnya majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 8 tahun, yaitu melebihi batas maksimal hukuman yang ada dalam pasal 351 ayat (3). Pertimbangan hakim yang menjadi alasan pemberat hukuman yaitu terdakwa pernah melarikan diri selama 4 tahun. Akan tetapi jika dilihat dalam alasan-alasan yang dapat memberatkan hukuman perbuatan terdakwa yang melarikan diri tidak bisa dijadikan acuan dalam memberatkan hukuman. Pada prinsipnya Majelis Hakim bebas dan mandiri dalam menentukan hukuman. Tetapi tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada ancaman maksimal dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan lain. Kedua melarikan diri dalam pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku kejahatan tidak dijelaskan secara terperinci dalam hukum Islam, akan tetapi kalau dikaitkan dengan sanksi tindakannya termasuk *Ta'zīr*, maka yang menentukan hukumannya adalah penguasa (Ulil Amri). Sedangkan jika dikaitkan dengan *jarīmah* yaitu mengganggu pada kemaslahatan umum atau mengganggu keamanan Negara. Adapun dalam Hukum Positif perbuatan terdakwa yang melarikan diri tidak termasuk dalam alasan pemberat karena terdakwa bukan merupakan seorang yang mempunyai kualitas khusus dan tidak dapat dikenai hukuman tambahan sehingga terdakwa tidak dapat dikenai hukuman yang dapat memberatkan.

Saran dari penulis kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya para Hakim diharapkan lebih konsisten dalam menerapkan hukum yang berlaku sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkualitas serta menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	8
1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II ALASAN PEMBERATAN DALAM HUKUM ISLAM DAN POSITIF	
A. Alasan Pemberat Hukum Pidana Islam	18
B. Alasan Pemberat Menurut Hukum Pidana.....	20
C. <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	29

BAB III	DESKRIPSI TENTANG TERDAKWA YANG MELARIKAN DIRI SEBAGAIMANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR: 219/ PID. B/ 2018/ PN. BGL TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN HUKUMAN PEMBERAT	
	A. Alasan-Alasan Pemberat Penjatuhan Pidana.....	38
	B. Keterangan Saksi-Saksi	40
	C. Dasar Hukum Hakim	46
	D. Pertimbangan Hakim	49
	E. Amar Putusan.....	50
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG TERDAKWA MELARIKAN DIRI YANG MENJADI ALASAN PEMBERAT PENJATUHAN PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NO. 219/ PID.B/ 2018/ PN.BGL	
	A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ Pn.Bgl	53
	B. Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pisitif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 219/ Pid.B/ 2018/ Pn. Bgl Tentang Terdakwa Yang Melarikan Diri Sebagai Alasan Pemberat Penjatuhan Pidana	61
	1. Alasan Pemberat Penjatuhan Pidana Dalam Hukum Islam.....	61
	2. Alasan Pemberat Penjatuhan Dalam Hukum Positif.....	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN	